

**TUGAS DAN WEWENANG SATLANTAS POLRES INDRAGIRI
HULU DALAM MENERTIBKAN PENGENDARA YANG
TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN MENGEMUDI
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI
KECAMATAN RENGAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

SORAYA APRILIZA

NPM : 151010382

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Soraya Apriliza

NPM : 151010382

PROGRAM STUDY : Ilmu Hukum

JURUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : Tugas Dan Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai Sim Mengendarai Kendaraan Bermotor Dikecamatan Rengat

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak "plagiat" dan saya bersedia dibatalkan gelar keserjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Pekanbaru, Februari 2020




Soraya Apriliza

151010382

No. Reg. 315/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1258576012 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Soraya Apriliza

151010382

Dengan Judul :

Tugas Dan Wewenang Satlantas Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak

Mempunyai SIM Mengendarai Kendaraan Bermotor Dikecamatan Rengat

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sulizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SORAYA APRILIZA
NPM : 15101032
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H
Judul Skripsi : TUGAS DAN WEWENANG SATLANTAS POLRES INDRAGIRI HULU
DALAM MENERTIBKAN PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI
SURAT IZIN MENGEMUDI MENGENDARAI KENDARAAN
BERMOTOR DI KECAMATAN RENGAT

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
28-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Cara Penulisan- Perbaiki Pembahasan Bab II- Teknik Penulisan Dan Pengutipan- Tambah Buku Referensi- Sertakan Hasil Wawancara Dan Analisis- Perbaiki Bab IV	
11-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Dan Analisis- Perbaiki Pembahasan Bab III- Tambah Buku Referensi- Perbaiki Cara Penulisan	

15-01-2020	- Perbaiki Penulisan - Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan Dan Pengutipan - Sempurnakan Kembali Bab III Hasil	A
15-02-2019	- Perbaiki Kembali Penulisan-Penulisan Yang Salah - Acc Untuk Di Cek Turnitin	A
17-02-2020	-Acc Untuk Diujikan	A

Pekanbaru, 27 Februari 2020

Mengetahui :

An Dekan



~~Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H~~

~~Wakil Dekan I~~



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TUGAS DAN WEWENANG SATLANTAS POLRES INDRAGIRI HULU
DALAM MENERTIBKAN PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT
IZIN MENGEMUDI MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DI
KECAMATAN RENGAT**

SORAYA APRILIZA

NPM: 151010382

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

ENDANG SUPARTA, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan



Dr. Admiral, S.H.,MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 028/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 14 10 02 493
Fangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: SORAYA APRILIZA
NPM	: 15 101 0382
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	: TUGAS DAN WEWENANG SATLANTAS POLRES INDRAGIRI HULU DALAM MENERTIBKAN PENGENDARA YANG TIDAK MEMPUNYAI SIM MENGENDARAI KENDERAAN BERMOTOR DI KECAMATAN RENGAT.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Februari 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 016 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020, pada hari ini **Senin tanggal 16 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Soraya Apriliza
 N P M : 151010382
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tugas Dan Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Rengat
 Tanggal Ujian : 16 Maret 2020
 Waktu Ujian : 13.00 – 14.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Endang Suparta, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Maret 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Oleh : SORAYA APRILIZA

NPM : 151010382

Penelitian ini dilakukan di Polres Indragiri Hulu yang lokasinya berada di Kecamatan Rengat. Dimana di Kecamatan Rengat masih banyak terlihat para pelanggar yang mengendriai kendaraan bermotor berkendara dengan bebas di jalan raya serta banyaknya pelajar yang tidak memiliki surat izin mengemudi mengendarai kendaraan bermotor. Maka dari itu penulis ingin melihat kenapa pemandangan ini masih banyak dijumpai di jalan raya.

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini ialah apa tugas dan wewenang Satlantas Polres Inragiri Hulu dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Inragiri Hulu dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Yang mana dalam prakteknya ketentuan berkendara di jalan raya harus memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran mengenai pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi.

Penelitian ini dilakukan dengan Metode dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kesimpulan umum untuk mencapai keputusan yang khusus. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh satlantas seperti sosialisasi diberbagai instansi dan perkumpulan asyarakat masih terhalangi oleh kendala waktu tempat serta biaya dalam proses penegakan hukumnya.

Beberapa hasil yang penulis peroleh dari penelitian penulis ini ialah satuan polisi lalu lintas telah banyak melakukan upaya untuk menertibkan pengendara yang melakukan pelanggaran namun beberapa halangan seperti kurangnya biaya tidak adanya waktu dan tempat yang memungkinkan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut.

ABSTRACT

By : SORAYA APRILIZA

NPM : 151010382

This research was conducted at Indragiri Hulu Regional Police Station which is located in Rengat District. Where in Rengat Subdistrict, there were still many violators riding motor vehicles driving freely on the highway and many students who did not have a driving license to drive a motorized vehicle. Therefore the author wants to see why this scene is still often found on the highway.

The main problem of this research is what is the task and authority of the Inragiri Hulu Police Precinct in controlling motorists who do not have a Driving License and what are the obstacles faced by the Inragiri Hulu Police Precinct in controlling motorists who do not have a Driving License. Which in practice the driving conditions on the road must have a driving license in accordance with article 71 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, but until now there are still many violations regarding motorists who drive motorized vehicles without a Driving License.

This research was conducted with the method in this study conducted deductively, namely general conclusions to reach specific decisions. From the results of the study it can be seen that the efforts made by the Satlantas such as socialization in various institutions and community associations are still hindered by the time constraints of place and costs in the process of law enforcement.

Some of the results obtained by the author of this research is that the traffic police unit has made a lot of efforts to curb motorists who commit violations, but several obstacles such as lack of cost of lack of time and place that allows greatly affect the law enforcement process.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat Nikmat Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi penulis yang berjudul *“Tugas Dan Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai Sim Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kecamatan Rengat”*. Yang mana dengan selesainya skripsi ini penulis juga telah menyelesaikan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum Selaku Ketua Departement Hukum pidana yang telah bersedia menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
3. Endang Suparta, S.H., M.H selaku pembimbing tunggal yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini,

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu selama poses belajar mengajar yang penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
5. Staff TU dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengurusan skripsi ini,
6. Ayah dan ibu (Asdianto dan Hilza (almh))tersayang yang selalu memberikan doa serta dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
7. Terkhusus untuk nenek ku tersayang yang selalu menyertai langkahku dengan doa serta memberikan dorongan baik materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
8. Oom dan tante ku (Hendrik S.pd dan Heriaty S.E) yang selalu memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyempurnaan penelitian penulis.
9. Keluarga besar Almarhummah ibu yang selalu memeberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan study dan penulisan skripsi ini.
10. Untuk adik-adik ku tersayang, semoga peneltiaan ini nantinya dapat mendorong dan memberikan contoh yang baik sehingga nantinya bisa memiliki prestasi yang jauh lebih baik.


11. Teman terbaik ku Teguh Santoso yang selalu memberikan banyak bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman ku HUKUM L (Suci Amalifka, Sherly Novita, Shendy Winati, Tomi Supriadi) semoga sukses nantinya.
13. Teman sekelas yang baru dekat di akhir-akhir masa kuliah penulis, Chyntia malaya Harahap. Yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Satlantas Pores Indragiri Hulu yang telah membantu penulis dalam hal pengumpulan data tentang tugas dan wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
15. Kepada seluruh guru-guru yang banyak memberikan ilmu dari penulis menempuh pendidikan ditaman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sehingga penulis bisa mencapai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
16. Kepada teman-teman seperjuangan di familia alargata XC
17. Teman-teman tersolih ku (Ratna Pertiwi Lubis, Silvia Mayang Sari Sp.d, Sri Utami Amd. Kep , Yog Suryades S. Kom , Abdussalam (yang masih memperjuangkan S.T), Harika Wulan Sari Sp.d)
18. Teman- Teman seperjuangan yang telah sama-sama merasakan suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta usulan yang bersifat positif dalam penyempurnaan skripsi ini, selalu penulis harapkan dan penulis harapkan dan penulis terima dengan lapang dada dan tangan terbuka.

Pekanbaru, Februari 2020

Soraya Apriliza

NPM : 151010382



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK BIMBINGAN.....	vii
SK PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAKS.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Perumusan Masalah.....	9
C Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D Tinjauan Pustaka.....	10
E Konsep Operasional.....	15
F Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi.....	22
a. Pengertian Surat Izin Mengemudi.....	22
b. Penggolongan Surat Izin Mengemudi.....	25

c. Syarat Untuk Memiliki Surat Izin Mengemudi.....	28
d. Batas berlakunya Surat Izin Mengemudi.....	34
e. Fungsi Surat Izin Mengemudi.....	37
f. Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.....	38
g. Sanksi Pidana.....	39
B. Kabupaten Indragiri Hulu.....	42
1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu.....	42
2. Luas wilayah.....	47
3. Batas wilayah.....	47
4. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tugas Dan Wewenang Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM.....	51
1. Tugas Satlants Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM.....	61
2. Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM.....	76
B. Kendala Yang Dihadapi Kesatuan Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM.....	82
BAB IV KESIMPULAN	
A Kesimpulan.....	92

B Saran.....93

DAFTAR PUSTAKA.....96

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki berbagai macam aturan-aturan hukum guna untuk menciptakan negara Indonesia menjadi suatu negara yang tertib dan aman bagi seluruh masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut dimuat dalam sebuah aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tertulis yang merupakan sumber hukum utama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara (Ali, 2015, hal. 31) .

Banyak sekali aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia namun dipenelitian kali ini penulis membahas tentang hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP, namun tidak terbatas hanya aturan yang terdapat didalam KUHP itu saja, masih banyak sekali aturan-aturan mengenai hukum pidana yang dibuat khusus diluar KUHP. Banyaknya aturan yang dibuat diluar KUHP dikarenakan pada zaman yang semakin modren ini kejahatan dan perbuatan pidana juga semakin banyak serta beragam jenis kejahatannya. Karena hukum pidana Indonesia menggunakan asas hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini berasal dari bahasa latin yang menyatakan “nullum delictum, nulla poena sine previage lege poenali” (Hadikusuma, 2013, hal. 114) yang artinya tiada

suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada aturan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Maka dari itu dibuatlah undang-undang diluar KUHP guna menjerat para pelanggar yang melakukan kejahatan. Pembuatan undang-undang diluar KUHP berdasarkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 103 yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam Bab I samapi dengan VIII juga berlaku bagi perubahan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Maka dengan demikian banyak sekali aturan-aturan baru yang dibuat diluar KUHP guna untuk menertibkan serta menciptakan keamanan dan ketertiban negara ini. Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas tentang aturan yang di buat tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Di era yang semakin modren saat ini transportasi juga berkembang sedemikian rupa maka dibuatlah undang-undang yang mengatur lengkap tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang dibuat sebagai pengganti guna untuk memperbaiki Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terseut diatas pada Bab XIX, Pasal 259 sampai dengan Pasal 272, mengatur tentang penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Bab XX , Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 mengatur ketentuan-ketentuan

pidana yang disebabkan diatas ada yang merupakan tindakan pidana yang bersifat pelanggaran pasal 316 dan ada tindak pidana yang bersifat kejahatan (Adhi, 2017, hal. 2). Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, contohnya seperti seorang pengendara sepeda motor tidak mematuhi aturan rambu-rambu Lalu Lintas yang memberikan petunjuk bahwa dilarang melawan arus, namun si A yang adalah seorang pengendara sepeda motor tidak mengindahkan aturan tersebut ia melawan arus dan tanpa ia sadari si B datang dengan mengendarai mobil kecepatan sedang tidak melihat si A yang melawan arus tersebut sehingga terjadilah sebuah kecelakaan di ruang jalan. Itu tadi merupakan sebuah contoh sederhana pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan karena pengendara tidak mengindahkan dan mematuhi aturan Lalu Lintas yang telah dibuat sedemikian rupa guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak hanya pelanggaran yang sebagaimana disebutkan diatas, pelanggaran-pelanggaran lain tentulah masih banyak terdapat dalam penegakan hukum di lalu lintas dan ruang jalan. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar yang tidak mempunyai SIM mengendarai kendaraan bermotor juga menjadi masalah besar yang harus ditangani oleh kesatuan kepolisian lalu lintas.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah jelas-jelas ditekankan bahwa salah satu syarat seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor ia harus memiliki SIM(Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009). SIM merupakan surat izin mengemudi yang harus oleh seorang pengendara kendaraan bermotor sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan

oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor (http://id.m.wikipedia.org/wiki/surat_izin_mengemudi diakses pada tanggal 5 Agustus pukul 21:42).

Kewajiban memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor diatur dalam BAB VIII tentang pengemudi bagian kesatu tentang “Surat Izin Mengemudi” dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 85 ayat (5). Awalnya jenis SIM A,B dan C saja, sebelum kemudian berlaku aturan baru dengan dibuat SIM D dengan golongan D2 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat lalu golongan SIM C dibagi menjadi tiga menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2(http://id.m.wikipedia.org/wiki/surat_izin_mengemudi diakses pada tanggal 5 Agustus pukul 21:42).

Namun dengan demikian walaupun telah adanya aturan tentang pengemudi wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih banyak juga masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Ketaatan warga terhadap hukum dan aturan-aturan yang telah dibuat jelas sekali kita lihat tidak akan selamanya dapat dijamin secara pasti apabila kepatuhan terhadap hukum tersebut hanya diupayakan berdasarkan kekuatan sanksi belaka (Wignjosoebroto, 2013, hal. 101). Dan tentunya itu menjadi masalah yang harus segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum khususnya, kesatuan polisi lalu lintas. Masyarakat tentulah mengetahui tentang aturan dan sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tetapi dengan adanya aturan-aturan dan sanksi-sanksi tersebut masyarakat

pada umumnya masih saja banyak yang mengendarai kendaraan bermotor namun tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum tentulah tidak pandang bulu terhadap masyarakatnya. Semua masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia harus wajib patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada di Indonesia. Masyarakat yang melanggar aturan ini tidak hanya masyarakat pada umumnya yang telah memiliki usia diatas 17 tahun dan telah berhak untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. Dalam kasus pelanggaran tentang Surat Izin Mengemudi ini juga dilakukan oleh para pengemudi dibawah umur yang umumnya masih bersekolah baik itu tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun pelajar tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat mereka dengan bebas kesana kemari mengendarai kendaraan bermotor, tak hanya dengan sepeda motor masyarakat yang memiliki ekonomi diatas rata-rata bahkan sanggup membelikan anak-anak mereka mobil dan mengendarai mobil tersebut untuk pergi bersekolah atau hanya untuk jalan-jalan dengan teman-temannya. Pelajar yang seyogyanya masih dalam tahap belajar dan membutuhkan pendidikan dibangku sekolah sudah tentulah masih dibawah pengawasan orang tua di rumah serta guru-guru mereka disekolah. Para pelajar yang masih belajar ini tentu sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua serta guru-guru mereka untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan akan pentingnya mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan di negara ini.

Pelajar merupakan masa depan bangsa ini dan menjadi cerminan hidup bangsa ini di zaman yang akan datang. Jadi dengan demikian bagaimana Indonesia dimasa yang

akan datang dapat dilihat dari para pelajar saat ini. Dalam usia remaja para pelajar banyak menghabiskan waktu disekolah hampir sepertiga waktu mereka dalam sehari dihabiskan disekolah, maka tentulah tingkah laku dan segala yang mereka lakukan sangat terpengaruh oleh lingkungan sekolah dan teman-teman mereka disekolah (Sarwono, 2012, hal. 150) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pelajar yang sadar dan patuh akan aturan hukum dibutuhkan tidak hanya bimbingan orang tua yang baik namun juga dibutuhkan lingkungan sekolah yang baik. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik diperlukan pula guru-guru dan pengajar yang memiliki kemampuan untuk menjadi pendidik yang dapat menciptakan peserta didik mereka yang memiliki moral dan etika yang bagus.

Etika dan Moral merupakan sesuatu yang menyangkut tentang prinsip benar atau salah dari suatu perilaku serta menjadi standar perilaku manusia (Mardani, 2017, hal. 20). jika para pelajar telah memiliki etika dan moral yang baik maka tidak akan sulit untuk membuat remaja yang merupakan para pelajar tersebut untuk mematuhi aturan hukum yang telah dibuat. Namun jika pelajar tidak mempunyai moral dan etika yang baik maka akan dijumpai beberapa kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Istilah kenakalan remaja ini pertama kali dikenal pada badan peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu perundang-undangan peradilan bagi anak dinegara tersebut (Soetodjo, 2010, hal. 7).

Banyaknya remaja yang melanggar aturan lalu lintas tersebut juga dapat dikatakan sebuah kenakalan remaja, apalagi jika mereka melakukan balapan liar diruang jalan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak remaja tersebut terkadang juga

dipengaruhi oleh beberapa orang selain dirinya sendiri maka dengan demikian perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi karena adanya penyertaan dari orang lain *deelneming*. *Deelneming* adalah suatu penyertaan perbuatan pidana yang dilakukan bersama orang lain atau karena orang lain (Marpaung, 2017, hal. 77) yang dimaksud dengan penyertaan disini seperti contohnya orang tua yang tidak bisa mengantar dan menjemput anaknya karena kesibukan pekerjaan maka mereka membelikan anak mereka kendaraan bermotor dan menyuruh anak mereka mengendarai kendaraan bermotor tersebut dengan tujuan dapat meringankan kerja mereka, namun dalam hukum pidana itu tetap dianggap sebagai sebuah penyertaan pidana karena anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan untuk memiliki SIM dan mengendarai kendaraan bermotor. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua, guru dan kesatuan polisi lalu lintas untuk mendidik, megarahkan dan menertibkan pelajar yang tidak mempunyai SIM untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sehingga kenakalan-kenakalan remaja tersebut dapat diatasi dan terciptalah pelajar yang tertib akan aturan lalulintas.

Dengan telah adanya aturan yang tegas oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kenapa para orang tua yang memiliki anak dalam usia remaja ini masih membolehkan dan masih membiarkan bahkan menyuruh para remaja yang masih dibawah umur ini untuk mengendarai kendaraan bermotor, yang tentu dengan telah adanya aturan pastilah ada sanksi yang tegas untuk para pelanggar aturan tersebut.

Begitu pula dengan peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Fenomena ini tentu saja mereka sangat mengetahui dan tentu saja mereka dapat melihat langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya dipagi hari kesatuan polisi lalu lintas yang berjaga dan menertibkan lalu lintas dipagi hari tentu dapat melihat dengan jelas didepan mata mereka. Lantas dengan demikian bagaimana langkah yang mereka ambil untuk menertibkan para pelanggar tersebut telah sejauh mana peranan mereka dalam menertibkannya.

Khususnya di Kota Rengat yang menjadi lokasi penelitian penulis, Kota Rengat merupakan sebuah kota kecil yang menjadi ibukota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau berada wilayah tugas Polisi Lalu Lintas polres Indragiri Hulu serta berada di dalam kawasan tertib berlalu lintas (KTL), sudah seharusnya semua warga yang tinggal dan melintasi kawasan kota rengat untuk mematuhi semua aturan lalu lintas yang berlaku di negara ini. Namun pada kenyataannya aturan-aturan tersebut tidak begitu diindahkan dan tidak ditaati dengan sebagaimana mestinya sehingga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi, khususnya pelajar dikota rengat bebas sekali mengendara kendara bermotor kesana kemari dengan bebasnya. Bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi siswa yang telah duduk di bangku SMA untuk mengendarai kendaraan bermotor sebagai alat transportasi bagi mereka untuk menuju kesekolah mereka masing-masing.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah ini. Dikarenan masih banyaknya para pelanggar aturan lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun para pelajar

yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor dikabupaten Indragiri Hulu yang lebih tepatnya dikawasan polres Indragiri Hulu di Kecamatan Rengat. kepolisian khususnya kesatuan polisi lalu lintas yang seharusnya berperan besar dalam menertibkan para pelanggar ini sudahkah menjalani tugas mereka dengan sebagaimana mestinya. Maka dari itu penulis tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul “Tugas Dan Wewenang Satlantas Polres Inragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM Mengendarai Kendaraan Bermotor Dikecamatan Rengat.”.

B Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang Satlantas Polres Indragiru Hulu dalam menertibkan Lalu Lintas di Kecamatan Rengat ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satlantas polres Indragiri Hulu dalam menertibkan Pengendara tidak yang Tidak Mempunyai SIM ?

C Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Apa saja tugas dan wewenang Satlantas Polres Indragiru Hulu dalam menertibkan Lalu Lintas di Kecamatan Rengat

- b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh kesatuan polantas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara yang Tidak Mempunyai SIM

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Pidana khususnya tentang pelanggaran lalu lintas yang menjadi masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pembaca yang membutuhkan serta merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D Tinjauan Pustaka

Secara konsepsional maka arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2016, hal. 5). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.

Penjabaran secara lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Misal didalam hukum pidana berisikan larangan-larangan sementara dihukum perdata berikan kebolehan-kebolehan. Di dalam buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karangan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.' M.A *Wayne Lafavre* mengatakan "Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi".

Oleh karena itu dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer (Soekanto, 2016, hal. 19).

Di Indonesia secara aparat yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, jaksa, badan peradilan dan advokad. Diluar institusi tersebut masih ada di antaranya, Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar dari suatu kasus yang sedang mereka tangani. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman diantara peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-

tugasnya. Didalam hal penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut (Ali Z. , 2014, hal. 34).

- 1) Sampai sejauh mana petugas terkait dari peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
- 3) Teladan macam apakan yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

Pada kasus pelanggaran Lalu Lintas yang menjadi aparat penegak hukum hanyalah kepolisian dan hakim. Didalam pelanggaran Lalu Lintas tidak diperlukan jaksa dan advokad dikarenakan kasus pelanggaran Lalu Lintas merupakan tindak pidana ringan dan tidak memerlukan pembuktian yang benar-benar akurat karena polisi Lalu Lintas tidak akan melakukan penilangan tanpa ada kesalahan dan pelanggaran yang dilalukan oleh para pengemudi kendaran bermotor. Menurut buku Panduan Praktis Berlalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polri Ketertiban dan Keselamatan dalam berkendara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, (<http://digilib.unila.ac.id/3681/16/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 15:15):

- a) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - 1) Berperilaku tertib; dan atau

2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan LLAJ, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

b) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu-rambu lalu lintas.
- 2) Marka jalan.
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- 4) Gerakan lalu lintas.
- 5) Berhenti dan parkir.
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- 7) Keecepatan maksimal atau minimal; dan atau
- 8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

c) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).

2) Surat Izin Mengemudi (SIM).

3) Bukti lulus uji berkala; dan atau.

4) Tanda bukti lain yang sah.

d) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.

e) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Yang mana jika para pengemudi dan penumpang kendaraan menaati aturan aturan sebagaimana yang telah diacantumkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka tidak akan ada pelanggaran pada sistem Lalu Lintas.

Pada Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga sudah dijelaskan tentang aturan berkendara. Dalam penelitian penulis ini khususnya membahas tentang Pasal 77 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni tentang Surat Izin Mengemudi pada BAB VIII ini yang dimulai dari Pasal 77-92 telah dijelaskan apa itu Surat Izin Mengemudi, apa saja syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi tersebut hingga sanksi yang akan diberikan kepada pengemudi yang tidak memiliki SIM.

Namun pada kenyataannya masih banyak saja yang melanggar aturan tersebut. Maka dalam penelitian penulis ini, penulis tidak membahas pelanggar secara menyeluruh tetapi penulis akan membahas para pelanggar dari kalangan pelajar tingkat SMA yang masih dibawah umur dan sudah pasti mereka tidak memiliki SIM karena syarat untuk memiliki SIM harus berumur minimal 17 tahun. Tetapi kenyataannya mereka dengan bebasnya berkendara dengan kendaraan bermotor di jalan raya. Serta bagaimana peranan orang tua dalam hal tersebut dan juga untuk melihat upaya apa saja yang telah dilakukan kasat lant as untuk menertibkan para pelanggar tersebut. Inilah yang membuat penulis tertarik

untuk membuat penelitian yang berjudul “peranan orang tua dan upaya yang telah dilakukan oleh kasat lantas polres INHU dalam menertibkan pelajar tingkat SMA yang tidak mempunyai SIM mengendarai kendaraan bermotor dikecamatan Rengat”.

E Konsep Operasional

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna untuk menghindari kesalah pahaman dalam penefsiran judul ini, adapun batasannya sebagai berikut :

Tugas adalah segala sesuatu yang dilimpahkan kepada seseorang dan seseorang itu memiliki kewaiban unuk menyelesaikannya dengan baik dan tepat sesuai apa yang telah diamanahkan oleh si pemberi tugas tersebut.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Tugas merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan (Rahimsyah, 2009, hal. 466)

Sedangkan wewenang menurut Louis A. Allen dalam bukunya, *management and organization* ialah jumlah kekuasaan (*power*) dan hak (*rights*) yang dideligasikan pada suatu jabatan

(<https://rinodpk.blogspot.com/2013/11/51definisi-wewenang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 12:22).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selajutnya disebut Polri ialah alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor (http://id.m.wikipedia.org/wiki/surat_izin_mengemudi diakses pada tanggal 5 Agustus pukul 21:42). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009).

F Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan

responden dengan menggunakan wawancara dan atau kuesioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun, 1983, hal. 3).

Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *descriptive research* yang mana artinya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisi dan juga mengintrepentasi, Ia juga bersifat komperatif dan korelatif (Narboku, 2013, hal. 44) yang mana penelitian ini akan meneliti tentang tugas dan wewenang dari Satlantas polres Indragiri Hulu dalam menangani kasus pelanggaran Lalu Lintas tentang pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi dan juga dalam penelitian ini penulis juga akan memaparkan tentang bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu dalam menetiutkan para pelanggar tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu bertepatan pada kantor Polisi Resor Kabupaten Indragiri Hulu. Yang mana penulis mengambil lokasi penelitian pada satuan Polres Indragiri Hulu ini dikarenakan lokasi kota rengat yang menjadi tinjauan utama dari penelitian ini langsung diawasi oleh polisi resor Indragiri Hulu. Serta kenapa pula penulis memilih lokasi penelitian di Kota Rengat, itu dikarenakan Kota Rengat merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu dan penulis ingin melihat bagaimana keadaan ibukota kabupaten apakah

masih banyak pelanggar Khususnya para pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi yang tentu saja telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian (Ali Z. , 2014, hal. 98). Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi atau yang menjadi objek penelitian (Ali Z. , 2014, hal. 98). Responden adalah orang-orang yang menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006, hal. 15). Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kesatuan Polisi Lalu Lintas.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung (Nawawi, 2011, hal. 117). bahan hukum tersebut terdiri atas : (a)Peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (b) catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuataab suatu rancangan peraturan-perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; (c) putusan hakim, (Ali Z. , 2014, hal. 47), sedangkan dengan adanya pengertian-pengertian tentang data skunder yang telah dijabarkan sebelumnya maka, data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan kusioner dengan pihak terkait penelitian, juga termasuk dari salah satu data primer..

Dalam penelitian ini data primer secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan pihak yang terkait penelitian penulis. Pada penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah Kasat Lantas polres Indragiri Hulu .

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder (Bungin, 2013, hal. 128).

Dalam penelitian ini yang menjadi data skunder ia itu seperti data yang disimpan di kasat lintas polres Indragiri Hulu dalam hal guna menertibkan pengendara yang tidak mempunyai SIM mengendrai kendaraan bermotor.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

- a. proses wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Satlantas Polres Indragiri Hulu yang mewakili Kasatlantas Polres Indragiri Hulu. Menurut Moleong (2005) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak-pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) (Herdiansyah, 2013, hal. 29). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh setidak-tidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan yang telah direncanakan sebelumnya, yang mana arah pembecaraan tersebut mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013, hal. 31).

- b. Observasi, observasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk melihat mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa (Herdiansyah, 2013, hal. 131)

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan menggunakan metode kuantitatif survei dengan instrumen penelitian yang berbentuk tes, pengumpulan hasil kuesioner, melakukan observasi dan dengan mengumpulkan data wawancara yang dilakukan secara tertutup yang menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2015, hal. 288). Hasil observasi dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk kalimat secara deskriptif (Syafrinaldi, 2017, hal. 20).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kesimpulan umum untuk mencapai keputusan yang khusus (Syafrinaldi, 2017, hal. 20).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 77 ayat satu Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebut bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalanan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikendarai. Surat Izin Mengemudi merupakan surat izin yang harus oleh seorang pengendara kendaraan bermotor sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor (Fatin, 2016).

Surat Izin Mengemudi juga memiliki fungsi dan peranan yang mana antara lain terdiri dari (Kepolisian, hal. 7):

- a) sebagai sebuah sarana guna mengidentifikasi diri seseorang, segala hal yang tercatat dalam Surat Izin Mengemudi akan diketahui mengenai identitas pribadi fisik seseorang, selain itu juga sebagai tanda bukti

bahwa seseorang tersebut telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.

- b) Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Surat Izin Mengemudi yang merupakan sebagai alat bukti juga berguna sebagai bukti bahwa kepolisian telah menjalankan tugas pokok Polri khususnya yang bersifat refresif yustisil, dimana alat bukti tersebut sebagai penujung penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c) Selain itu juga berfungsi sebagai sarana upaya paksa, yang dimaksud dengan upaya paksa disini ialah jika pengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan lalu lintas maka sebagai upaya paksa guna penegakan hukum maka polisi berhak menahan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor sebagai jaminan untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang karena tanpa adanya upaya paksa tersebut tidak memungkinkan penegakan hukum yang efisien.
- d) Sebagai sarana pelindung masyarakat yang mana pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai golongan kendaraan yang ia kendarain merupakan sebagai sebuah cara yang berguna untuk melindungi pengendara tersebut, dengan adanya Surat Izin Mengemudi tersebut tentulah sebagai bukti bahwa sipengemudi telah mahir mengendarai kendaraan yang ia kemudikan sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan.

- e) Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi wajib memberikan pelayan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Surat Izin Mengemudi yang dimaksud memiliki dua penggolongan yaitu penggolongan pertama merupakan Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor pribadi dan yang satunya merupakan Surat Izin Mengemudi untuk mengendarai kendaraan bermotor Umum. Dengan demikian untuk memiliki surat izin mengemudi tersebut tentulah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut berupa syarat administrasi maupun syarat-syarat lainnya (Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 83).

Untuk memperoleh Surat Izin mengemudi calon pengemudi harus mengikuti dan melewati tahap pendidikan dan pelatihan berkendara yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 78 ayat (2). Pendidikan dan pelatihan berkendara yang diberikan oleh pemerintah daerah ini harus lah memenuhi syarat sesuai dengan, norma kriteria , standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh menteri saran dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta apa yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian republik Indonesia (Undang-Undang No. 22 TAHUN 2009).

Surat Izin Mengemudi ini dibagi dalam beberapa golongan guna untuk mengelompokkan jenis-jenis kendaraan yang dikendarai pengemudi. Adapun alasan dibuatnya pengelompokan terhadap surat izin mengemudi ini ialah dikarenakan oleh kendaraan- kendaraan memiliki beberapa jenis yang tentunya berbeda jenis maka berbeda pula cara mengendarainya. Cara mengendara kendaraan tersebut lah yang memelurkan Surat Izin Mengemudi, guna Surat Izin Mengemudi dalam proses berkendara tersebut ialah untuk memeberikan keterangan bahwasannya sipengemudi memiliki kecapakan dan telah lolos ujian baik itu praktek maupun teori untuk mengendarai kendaraan yang di kendarainya sehingga dengan kemampuan yang ia miliki dipercaya dapat mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruang jalan (Kepolisian, hal. 7).

2. Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Adapun jenis-jenis surat izin mengemudi sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 80 tersebut antara lain ialah (Kepolisian, hal. 8):

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. maksudnya pengendara yang memiliki atau mempunyai Surat Izin Mengemudi A ini hanya berlaku saat pengendara atau pengemudi

tersebut mengendarai mobil berpenumpang yang beratnya tidak melebihi 3.500(tiga ribu lima ratus)kilogram dan jika kendaraan yang dibawa pengemudi memiliki berat lebih dari 3.500 maka Surat Izin Mengemudi tipe A ini tidak berlaku lagi contoh pengemudi yang bisa menggunakan Surat Izin Mengemudi tipe A ini yaitu, seorang pegendara minibus ;

- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Surat Izin Mengemudi B I ini dipergunakan untuk memberikan keterangan bahwa seorang pengemudi dengan ke ahliannya diperbolehkan untuk mengendarai mobil dengan berat angkutan barang atau penumpang lebih dari 3.500 kilogram dengan demikian dapat dikatakan bahwa Surat Izin Mengemudi B I ini tentunya berada satu tingkat diatas Surat Izin Mengemudi tipe A contohnya yaitu, Surat Izin Mengemudi yang digunakan oleh seorang supir truk muatan pasir dengan berat muatan lebih kurang 1.000 kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram. Untuk pengendara roda empat Surat Izin Mengemudi B II ini menjadi tingkatan yang paling tinggi. Itu dikarenakan oleh Surat

Izin Mengemudi Yang diberikan kepada pengendara roda empat ini tentulah memiliki keahlian yang sangat profesional karena kendaraan yang mereka jalankan ruas jalan sangat besar, berat dan memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi karena sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian maka pemberian Surat Izin Mengemudi B II diberikan setelah pengemudi melewati tes dan uji coba yang tentunya sangat ketat. Dan juga sebelum memiliki Surat Izin Mengemudi B II ini harus melewati jenjang yang telah ditentukan. Pertama pengemudi harus telah memiliki Surat Izin Mengemudi A selama minimal 12 dan selanjutnya di tahap kedua setelah lolos pelatihan dan tes mengemudi seorang pengemudi dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi B I dan juga setelah minimal 12 bulan memiliki Surat Izin Mengemudi B I barulah pengemudi dapat mengikuti pelatihan dan tes mengemudi untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi B II dan setelah memiliki Surat Izin Mengemudi B II ini barulah seorang pengemudi bisa mengendarai semua jenis kendaraan roda 4 atau lebih dan atau mengendarai alat berat dan semua jenis kendaraan angkutan ;

- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor. Berbeda dengan mobil untuk kendaraan sepeda motor Surat Izin Mengemudi yang digunakan ialah Surat Izin Mengemudi C dan itu berlaku untuk semua jenis sepeda motor yang dikendarai. ; dan

- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Surat Izin Ini dibuat khusus untuk penyandang cacat dan juga kendaraan yang dikendarainya juga bukanlah kendaraan yang digunakan orang pada umumnya. Kendaraan yang dikendrail oleh penyandang cacat ini ialah kendaraan yang dibuat khusus untuk penyandang cacat. Surat Izin Mengemudi Khusus bagi penyandang cacat ini tentulah sangat bermanfaat sekali bagi mereka para penyandang cacat, sehingga dengan demikian maka para penyandang cacat tersebut juga dapat berkendara dengan mudah serta di legalkan dengan adanya Surat Izin Mengemudi D tersebut.

3. Syarat Untuk Memiliki Surat Izin Mengemudi

Setelah dikelompokkan kedalam beberapa kelompok untuk mendapatkan Surat Izin Mnegemudi sesuai dengan kendaraan yang kita kendarai maka ada beberapa syarat yang perlukita penuhi. Ada syarat yang haru dipenuhi untuk kendaraan perseorangan dan untuk kendaraan umum. Ada beberapa perbedaaan antara kendaraan perseorangan dan kendaraan umum (Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) :

- a. Kendaraan Perseorangan

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka syarat yang harus dipenuhi oleh sipemohon pembuatan Surat Izin Mengemudi ialah (Kepolisian, hal. 8) :

1) Syarat umur

Syarat umur yang dimaksud disini ialah untuk memperoleh Surat atau memiliki Surat Izin mengemudi, pengemudi atau pemohon Surat Izin mengemudi haruslah memiliki usia minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D. 20 tahun untuk SIM B I, serta 21 tahun untuk SIM B II (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009).

2) Administratif

Sedangkan untuk syarat administratif yang harus dipenuhi oleh si pemohon Surat Izin Mengemudi ialah (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009). :

- a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
- b) Pengisian formulir permohonan
- c) Rumusan sidik jari

3) Syarat kesehatan, dan

Syarat kesehatan yang dimaksud disini ialah syarat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dibuktikan dengan tes psikotes (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009).

4) Lulus ujian mengemudi.

Ujian mengemudi yang akan dilakukan yaitu ujian teori, ujian praktek dan ujian simulator. Ujian teori yaitu ujian tertulis yang dilakukan diruangan sedangkan ujian praktek yaitu ujian praktek mengemudi diluar ruangan dengan dikuti oleh pengawas ujian praktek mengemudi(Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 81 ayat (5)).

Selain dari keempat syarat diatas ada satu syarat lagi yang haus dimiliki oleh para pengemu kendaraan beroda empat atau lebih yaitu (Undang-Undang No. 22 tahun2009) (Kepolisian, hal. 8)

- 1) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

b. Kendaraan Umum

Untuk syarat memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum adapun syarat harus dipenuhi oleh pemohon Surat Izin Mengemudi telah dijelaskan didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pada Pasal 83. Pembagian kendaraan bermotor umum ini disebutkan dalam Pasal 82

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 antara lain sebagai berikut (Kepolisian, hal. 8):

- 1) Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 2) Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan
- 3) Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Dalam Pasal 83 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan ber motor umum, syarat tersebut terdiri dari syarat umur dan syarat khusus. Syarat umur yang harus dimiliki oleh seorang pemohon tersebut dikatan pada Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut (Kepolisian, hal. 8) :

- 1) Untuuk syarat memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum jenis A umum harus memiliki usia minimal 20 tahun,

- 2) Untuk Surat Izin Mengemudi jenis B I umum usia minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemohon adalah 22 tahun dan
- 3) 23 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II umum.

Sedangkan persyaratan khusus untuk memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum disebutkan dalam Pasal 83 ayat (3) yaitu :

- 1) Lulus ujian teori

Ujian teori tersebut pengemudi harus memiliki pengetahuan tentang :

- a. Pelayanan angkutan umum
 - b. Fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - c. Pengujian kendaraan bermotor
 - d. Tata cara mengangkut orang dan barang
 - e. Mengetahui tempat penting di wilayah domisili
 - f. Mengenali jenis barang berbahaya dan
 - g. Mengetahui cara pengoperasian peralatan keamanan
- 2) Lulus ujian praktek
- Lulus ujian praktek yang dimaksud disini ialah
- a. Memiliki kemahiran untuk menurunkan dan menaikkan penumpang atau barang di terminal dan tempat-tempat tertentu lainnya
 - b. Mengetahui tata cara mengangkut orang atau barang

- c. Bisa mengisi surat muatan sebagai keterangan barang yang dibawanya
- d. Mempunyai etika yang baik sebagai pengemudi kendaraan bermotor umum , dan
- e. Mengetahui cara pengoprasian peralatan keamanan

Setelah beberapa syarat yang disebutkan diatas telah terpenuhi oleh seorang pemohon Surat Izin mengemudi maka syarat umur Surat Izin Mengemudinya harus juga memenuhi syarat, maka dari itu perlu kita lihat juga syarat untuk usia Surat Izin Mengemudi. Syarat lama usia Surat Izin Mengemudi ialah (Kepolisian, hal. 8) :

- 1) Untuk memiliki Surat Izin Mengemudi A umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 bulan
- 2) Untuk memiliki Surat Izin Mengemudi B I umum pemoho hrus telah memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A umum sekurang-kurangnya 12 bulan, dan

Untuk memiliki Surat Izin Mengemudi B II umum pengemudi yang mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi B II umum ini harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau B I umum setidaknya selama 12 bulan.

4. Batas berlakunya Surat Izin Mengemudi

Setiap Surat Izin mengemudi memiliki batas waktu dan batas kegunaan sesuai dengan kelas, jenis dan penggolongan Surat Izin Mengemudi tersebut. Surat Izin mengemudi yang berat muatannya dan atau kelasnya lebih tinggi dapat juga digunakan untuk mengendarai kendaraan yang muatannya dan atau jenis Surat Izin Mengemudinya lebih rendah. Batas penggunaan sesuai dengan jenis dan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimaksud ialah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yaitu (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Angkutan Jalan):

- a. Surat Izin Mengemudi A hanya berlaku untuk pengemudi yang mengendarai kendaraan roda empat perseorangan. Sedangkan Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk pengemudi yang mengendarai Kendaraan bermotor roda empat umu dan juga masih berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat perseorangan.
- b. Surat Izin Mengemudi B I juga dapat digunakan untuk pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A perseorangan tetapi tidak untuk A umum.

- c. Untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku juga untuk pengemudi yang menggunakan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A umum dan Surat Izin Mengemudi B I.
- d. Selain itu Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I tetapi tidak dapat digunakan untuk pengemudi yang mengendri kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I Umum.
- e. Serta Surat Izin Mengemudi B II umum dapat berlaku untuk pengemudi yang mengemudikan semua jenis kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin mengemudi A dan A Umum, Surat Izin Mengemudi B I dan B I Umum dan juga dapat berlaku untuk mengendarai kendaraan yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi B II. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Surat Izin Mengemudi B II Umum merupakan tingkatan tertinggi dari semua jenis Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor roda empat atau

lebih, itu dikarenakan oleh Surat Izin Mengemudi B II Umum ini dapat berguna pada setiap kendaraan yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, A Umum, B I dan B I umum serta Surat Izin Mengemudi B II.

- f. Surat Izin Mengemudi C hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua. Dan,
- g. Surat Izin mengemudi D hanya berlaku bagi penyandang cacat atau disabilitas.

Dengan telah dijabarkan ketentuan dan batas-batas berlakunya jenis Surat Izin Mengemudi diatas dapat kita simpulkan bahwa setiap jenis Surat Izin Mengemudi telah memiliki kelas-kelas berlakunya masing-masing. Maka dengan demikian setiap kelas memiliki aturan tersendiri tentang batas berlakunya. Khusus untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih kendaraan yang berat muatan atau kelas Surat Izin Mengemudinya lebih tinggi masih dapat digunakan untuk kendaraan bermotor yang muatan dan kelasnya lebih rendah, tetapi semua jenis Surat Izin Mengemudi perseorangan tidak dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin mengemudi untuk kendaraan bermotor umum.

Setelah kita ketahui batasan berlakunya Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis dan penggolongannya kita juga harus mengetahui

tentang masa berlakunya sebuah Surat Izin Mengemudi tersebut. Surat Izin Mengemudi yang berbentuk kartu elektronik tersebut berlaku diseluruh Indonesia dalam jangka waktu lima tahun. Dan juga akan berlaku diluar negeri apabila suatu negara tersebut memiliki perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara Indonesia. Dengan demikian Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara yang memiliki atau terikat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berlaku di Indonesia. Semua jenis Surat Izin Mengemudi ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Fungsi Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi ini diterbitkan berguna untuk memberikan keterangan bahwa si pengemudi kendaraan bermotor telah dianggap cakap dimata hukum untuk mengemudikan dan untuk bertanggung jawab dengan kendaraan yang mereka kendarai. Didalam pasal 86 UU No. 22 tahun 2009 juga telah disebutkan mengenai fungsi dari Surat Izin Mengemudi tersebut yang terdiri dari (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

- a. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai bukti kompetensi si pengemudi dalam mengemudikan kendaraan.

- b. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang berisikan tentang keterangan identitas lengkap si pengemudi.
- c. Data-data yang dicantumkan dalam registrasi pengemudi nantinya dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian.

6. Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

a. Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Penerbitan surat izin mengemudi ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada saat penyelenggaraan penerbitan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penerbitan surat Izin Mengemudi ini harus menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 15 ayat (2) poin C).

Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan dan juga sudah dapat dipenuhi oleh seorang pemohon Surat Izin Mengemudi barulah surat izin mengemudi tersebut dapat diterbitkan dan diserahkan kepada si pemohon.

b. Pemberian Tanda Terhadap Pelanggaran Pada Surat Izin Mengemudi

Dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 disebutkan tentang kewenangan kepolisian untuk menahan atau memberikan tanda pada setiap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas yang telah ditetapkan, adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut :

- 1) Kepolisian • bewenang memberikan tanda dan data pelanggaran kepada pemilik Surat Izin Mengemudi yang melakukan pelanggaran dalam tindak pidana Lalu Lintas.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak untuk melakukan penahanan sementara waktu atau mencabut Surat Izin Mengemudi untuk sementara waktu sampai keluarnya putusan hakim dalam pengadilan tentang pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor.
- 3) Untuk ketentuan lebih lanjut tentang pemberian tanda atau data pelanggaran tersebut diatas telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Sanksi Pidana

- a. Sanksi pidana ada 2 yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana

Penjara, Kurungan, dan pidana Denda sedangkan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-Barang dan Pengumuman Putusan Hakim (Prasetyo, 2014, hal. 117).

Khususnya pada pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sanksi pidanan yang diberikan ialah sanksi pidana denda. Pidana denda sebagai sanksi yang modren dan sangat dekat dengan masyarakat tentunya mendapatkan perhatian secara khusus didunia Internasional karena pidana penjara sekarang ini dipandang tidak lagi optimal dan kurang memberikan efek jera terhadap para pelaku. Seiring dengan perkembangan masyarakat sanksi denda yang kerap kali diberikan dan dijatuhkan dalam kasus-kasus perdata kini juga menarik perhatian dalam bidang hukum pidana. Walaupun sanksi pidana penjara merupakan maksud dan tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi tentulah sangat memerlukan banyak biaya pembinaan maka dari itu dengan adanya pemberian sanksi pidana denda ini dianggap sebagai pengisi kembali kas Negara yng dihabiskan untuk biaya pembinaan masyarakat dilapas (Bakhri, 2016, hal. 4).

Sanksi pidana denda adalah sanksi yang dikenal pada masyarakat dimana saja didunia ini bahkan sejak masyarakat primitif (Bakhri, 2016, hal. 2). Sanksi pidana denda ini diberikan kepada para pelanggar dengan memberikan ketetapan sejumlah uang yang harus dibyarkan oleh para pelanggar tersebut dan itu merupakan sebuah kewajiban bukan sebuah pilihan. Sanksi pidana yang diberikan kepada setiap pengemudi yang mengendarai sepeda motor dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi maka ketentuan sanksi pidananya ditetapkan Pada pasal 281 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Maksud dari pasal ini ialah barang siapa yang tmengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi akan diancaman dengan hukuman penjara selama maksimal 4 bulan atau dikenakan denda paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah) namun biasanya pengadilan hanya menjatuhkan

hukuman denda dan denda yang diberikan dibawah dari 1,000,000,00- (satu juta rupiah).

B. Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk pada awalnya ditetapkan berdasarkan dengan ketetapan Undang-Undang No. 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan propinsi sumatra tengah yang ketika itu diberi nama kabupaten Indragiri. Wilayah tersebut meliputi daerah Rengat dibagian hulu serta Tembilahan dibagian hilir (Rachman, 2004, hal. 101). Sejak terbentuknya kabupaten Indragiri tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka segala kehidupan dan ketentuan-ketentuan pemerintahan diurus sendiri oleh kabupaten indragiri tersebut.

Usaha penyempurnaan perkembangan wilayah administrasi Tingkat II terus dilakukan pengisian struktur organisasi dan penempatan pejabat seperti pada tanggal 25 April 1962 diangkat pula seorang Wakil Gubernur kepala daerah yaitu Dt. Wan Abdulrachman yang semula menjadi Walikota Pekanbaru dan Jabatan Walikota Diserah terimakan kepada T. Bay (Suwardi, 2006, hal. 28). Serta pada tanggal 15 Desember dibentuk pula panitia guna membahas perancangan pembagian pembagian tingkat satu dan tingkat dua yang menghasilkan terbentuknya

Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1956. (Suwardi, 2006, hal. 29)

Lebih kurang sepuluh tahun berjalan, kemudian berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1965 Kabupaten Indragiri hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir atau yang hingga kini dikenal dengan sebutan INHU dan INHIL. Serta dengan menetabkan Kota Rengat menjadi ibukota dari kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Tembilahan sebagai Ibukota dari kabupaten Indragiri Hilir (Rachman, 2004, hal. 101)

Dan pada tahun 1999 sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada tahun tersebut maka kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu (INHU) dan kabupaten Kuantan Singingi(KUANSING) (Rachman, 2004, hal. 102). Kabupaten kuansing ibukotanya terletak pada Kota Taluk Kuantan. Setelah pemekaran Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten maka pada tahun 2000 tepatnya setahun setelah pemekaran kabupaten di Indragiri Hulu dilakukan pula pemekaran kecamatan yang mana pada pemekaran tersebut menghasilkan kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu menjadi 9 kecamatan ini tentunya sesuai dengan perda No. 9 tahun 2000 (Rachman, 2004, hal. 102). Dan seiring perkembangan zaman-perubahan demi perubahan terus dilakukan demi memajukan Kabupaten Indragiri

Hulu hingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 14 kecamatan, Yang mana kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari (Godam64, 2011):

- b. Kecamatan Rengat
- c. Kecamatan Rengat Barat
- d. Kecamatan Pasir Penyu
- e. Kecamatan Batang Cenaku
- f. Kecamatan Batang Peranap
- g. Kecamatan Kelayang
- h. Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- i. Kecamatan Rakit Kulim
- j. Kecamatan Peranap
- k. Kecamatan Lirik
- l. Kecamatan Kuala Cinaku
- m. Kecamatan Seberida
- n. Kecamatan Sungai Lala

Khusus nya dalam pembahasan penelitian penulis ini yang bertepatan pada kecamatan Rengat marilah kita lihat sekilas tentang sejarah terbentuknya Kota rengat tersebut. Rengat merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Propinsi Riau yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kota Rengat Ini merupak kota yang terletak ditepi Sungai Indragiri yang dulunya suka asli merupakan suku melayu dan ada juga suku pedalaman orang talang mamak namun seiring

berjalannya waktu kota ini banyak didatangi pendatang yang memiliki beragam suku seperti, minang, batak, jawa, thiong huoa dan sunda serta berbagai jenis suku lainnya.

Rengat merupakan sebuah kota kecil yang memiliki banyak sejarah dan ada juga beberapa peninggalan-peninggalan zaman penjajahan yang berada dikota rengat.

Seperti yang banyak terdengar tentang tragedi 5 januari tahun 1949 di Kota Rengat yang merenggut hampir 2000 nyawa. Ini merupakan tragedi berdarah di Kota Rengat yang terjadi pada Agresi Militer ke II pada tahun 1949, penyerangan yang dilakukan oleh pasukan beland secara brutal ini hingga saat ini menjadi kenangan pahit yang di ingat oleh seluruh masyarakat kota rengat dan untuk mengenang tragedi tersebut maka dibuatlah sebuah Tugu yang dikenal dengan Tugu Tulus. Pemberian nama tugu Tulus ini juga dikarenakan untuk mengenang bupati pada masa itu yang bernama Tulus serta pada badan tugu Tulus tersebut dibuatlah nama-nama para pejuang yang menjadi korban pada tragedi 5 Januari tahun 1949 tersebut. Dan hingga saat ini setiap tanggal 5 Januari tahun 1949 di Kota Rengat selalu di peringati sebagai hari Kota Rengat Berdarah dan pada hari itu akan diadakan peringatan dengan berbagai acara seperti pegajian, menabur bunga di sungai indragiri yang menjadi

saksi bisu dari tragedi tersebut. Acara-acara ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Indragiri Hulu.

Selain sejarah tentang Tragedi 5 Januari tahun 1949 tersebut ada juga beberapa situs budaya dan juga peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan serta zaman jajahan yang hingga kini masih dilestarikan di kota Rengat. Peninggalan pada zaman penjajahan tersebut berupa meriam penjajah yang terletak di Jalan S. Parman dan sekolah belanda yang hingga saat ini masih aktif digunakan sebagai Sekolah Dasar Nergri 13 yang terletak di Jalan AR. Hakim. Dan sebagai kota Rengat yang dahulunya merupakan daerah kerajaan Indragiri maka hingga saat ini masih bisa kita temui situs budaya istana kerajaan Indragiri di tepi sungai Indragiri yang terletak di jalan Hang Lekir dan juga ditepi Danau Raja sebagai duplikasinya di wilayah wisata kota Rengat.

Danau Raja merupakan danau yang dikenal banyak memiliki sejarah dan cerita-cerita mitos zaman dahulu, kini Danau Raja menjadi satu-satunya kawasan wisata di kota Rengat yang menjadi destinasi wisata masyarakat kabupaten Indragiri Hulu dan Sekitarnya. Walaupun kota Rengat menjadi ibu kota kabupaten Indragiri Hulu tetapi pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rengat Barat atau di kota Pematang Reba pemilihan kota Pematang Reba menjadi pusat pemerintahan dikarenakan letaknya tidak jauh dari Kota Rengat itu sendiri juga daerah

tersebut merupakan sentral dari Kabupaten Indragiri Hulu yang jaraknya ke daerah-daerah lain hampir sama sehingga masyarakat yang akan berurusan dipemerintahan tidak terlalu jauh ke kota Rengat, serta mengingat wilayah Kota Rengat yang telah terlalu padat sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mendirikan gedung-gedung pemerintahan tersebut.

2. Luas wilayah

Luas wilayah kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan catatan pada buku DRS. H. R. Thamsir Rachman dikatakan bahwa luas Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi serta rawa-rawa yang luas keseluruhannya adalah 8.192,26km² (Rachman, 2004).

3. Batas wilayah

Mengenai batas wilayah kabupaten Indragiri Hulu tercatat bahwa :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi).
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Sedangkan untuk batas wilayah kecamatan Rengat yakni :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kuala Cinaku
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rengat Barat.

4. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu

Masyarakat kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki suku asli ialah suku melayu dari kerajaan-kerajaan indragiri yang mulai tercatat dalam sejarah pada tahun (1658-1838) (Utomo, 2006, hal. 79). Namun juga sesuai dengan perkembangan zaman serta terjadinya transmigrasi maka di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sudah tidak lagi hanya masyarakat suku melayu saja telah banyak suku-suku yang masuk dan hidup ditanah melayu kabupaten Indragiri Hulu ini seperti minang, jawa, batak, banjar, bugis dan lain sebagainya.

Dengan demikian tentunya masyarakat-masyarakat tersebut tidaklah hanya berpindah tubuh tentulah mereka juga membawa budaya dan tradisi dari daerah-daerah asal mereka sehingga kehidupan masyarakat kabupaten Indragiri hulu tentunya tidak terfokus hanya dengan budaya melayu kerajaan Indragiri saja. Namun sesuai dengan kata petatah “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” maka bagaimanapun banyaknya ragam suku dan kebiasaan-kebiasaan adat masyarakat dari daerah-daerah lain, kebiasaan budaya masyarakat melayu yang menjadi panutan hidup Utama didalam masyarakat kabupaten Indragiri Hulu. Tidak hanya sampai disitu kehidupan

masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya juga diatur oleh hukum yang telah ada di Indonesia maka dari itu untuk mengawasi kehidupan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu sudah menjadi tanggung jawab POLES Indragiri Hulu. Baik itu dari segi keamanan maupun ketertiban masyarakatnya.

Dalam pembahasan penulis kali ini penulis hanya akan meninjau bagaimana pola perilaku dan ketaatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dalam mematuhi aturan Lalu Lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Segala aturan mengenai ketentuan-ketentuan berlalu lintas dengan baik dan benar. Namun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini tentunya masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya tidak menggunakan helm saat berkendara, kendaraan yang tidak sesuai dengan standar, melanggar rambu-rambu lalu lintas serta mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi.

Wilayah kabupaten Indragiri Hulu yang mencapai delapan ribu hektar tentunya tidak akan terpantau secara optimal oleh POLRES dan POLSEK- POLSEK yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Khususnya dalam penelitian penulis kali ini penulis hanya melihat dan meninjau tentang bagaimana pola tingkah laku dan sikap masyarakat kota rangat berkaitan dengan mematuhi aturan lalu lintas yang telah

diatur oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Rengat sebagai ibukota kabupaten Indragiri Hulu tentunya sangat dekat dari pantauan polisi lalu lintas dan untuk daerah Ibukota Kabupaten tentunya merupakan kawasan tertib berlalu lintas sehingga otomatis dengan demikian undang-undang tentang lalu lintas diberlakukan dengan seoptimal mungkin. Di kawasan tertib lalu lintas tersebut tentunya pengawasan kepolisian dilakukan secara ketat dimulai dari patroli keliling, penertiban lalu lintas dari pos-pos polisi maupun di persimpangan-persimpangan jalan.

Maka dengan demikian sudah seharusnya masyarakat patuh dan taat kepada aturan-aturan Lalu Lintas yang telah ada tersebut. Namun dengan demikian di Kota Rengat hingga saat ini masih saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi ruas-ruas jalan. Walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari satuan Polisi Lalu Lintas, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak juga dapat dituntaskan. Melainkan hanya dapat untuk dikurangi, seperti halnya pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dari tahun-ketahun masih saja banyak ditemui para pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM

Tugas dan wewenang kepolisian telah diatur secara jelas didalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada BAB III tentang tugas dan wewenang kepolisian. Dimulai dari pasal 13 sampai dengan Pasal 16, disitu telah disebutkan bagaimana tugas dan wewenang kepolisian secara menyeluruh baik itu polisi daerah maupun polisi pusat, kenapa demikian itu dikarenakan wilayah indonesia yang terbentang luas dari sabang sampai meroke tentulah sangat tidak memungkinkan untuk diamankan oleh polisi yang ada dipusat saja, maka dari itu dibuatlah polisi-polisi tingkat daerah guna untuk menjaga dan menertibkan segala sesuatu keamanan dan ketertiban masyarakat daerah. Polisi tingkat daerah ini dimulai dari polisi sektor yang biasanya dikenal dengan polsek, polisi sektor ini merupakan polisi yang bertugas didaerah tingkat kecamatan yang bertugas untuk menjaga kemanan dan ketertiban serta mengayomi masyarakatpada tingkat kecamatan. Setelah polisi sektor dikenal juga dengan adanya polisi resor, polisi resor ini gunanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengayomi masyarakat ditingkat kabupaten. Kawasan polisi resor ini lebih luas dibanding polisi sektor, polisi resor ini juga bertugas untuk mengawasi dan meragkul polisi-polisi sekrot

disetiap kecamatan disebuah kabupaten. Dan untuk tingkat daerah propinsi dikenal dengan adanya polda yaitu polisi daerah polda inilah yang bertugas secara menyeluruh untuk sebuah propinsi. Dan di atas dari polda itulah yang dikenal dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Melihara keamana dan ketertiban masyarakat ini ialah guna untuk menjaga perdamaian dan ketahanan Negara Republik Indonesia,disini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas misalnya seperti mengamankan demo, menjaga daerah-daerah konflik dan mendamaikan perseteruan tersebut.
- b. menegakkan hukum. Menegakan hukum merupsksn fungsi utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengapa demikian itu merupakan tugas utama kepolisian dikarenakan polisi lah yang memiliki kewenangan utama untuk menyelidiki dan menangkap pelaku pelanggaran mengenai Undang-undang atau aturan-aturan yang telah ada di Indonesia baik dari segi Kejahatan maupun pelanggaran, keculiali didalam Undang-undang tersebut ditentukan lain. Misalnya pada Undang-undang Tindak pidana korupsi disitu ditentukan bahwa yang berwenang untuk menyelidiki kasus Tindak Pidana Korupsi ialah KPK.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Huda, 2014, hal. 110).

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga bertugas untuk melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana mereka harus siap siaga saat masyarakat memerlukan perlindungan dari ancaman baik itu yang bersifat membahayakan diri mereka maupun yang membahayakan lingkungan mereka. Serta polisi juga wajib mengayomi seluruh masyarakat dengan menerima segala laporan tentang kejahatan dan pelanggaran yang banyak terjadi dan juga polisi harus segera menindaki dan merespon laporan-laporan tersebut. Mengenai pelayanan polisi juga wajib membantu perihal segala keperluan masyarakat yang menjadi sebagian dari tugas mereka, misalnya polisi lalu lintas wajib melayani masyarakat yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi.

Setelah dijabarkan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan diatas marilah kita lihat juga mengenai wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :

Ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:”

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti perang antar Suku disuatu daerah walaupun suku tersebut mempunyai ninik mamak yang harus menyelesaikan perselisihan tersebut. Masyarakat Desa seperti di Jawa, Marga di Sumatra Selatan, Nagari di Minangkabau dan Kuria di Tapanuli merupakan contoh kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum (Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 2015, hal. 93), namun sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam Undang-undang maka polisi juga berhak untuk campur tangan didalamnya guna untuk mendamaikan kedua suku tersebut sehingga terciptalah kembali ketertiban didalam hidup bermasyarakat.

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang dimaksud disini seperti misalnya didalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disitu dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) bahwa penyakit masyarakat itu seperti pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalagunaan obat narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat serta pungutan liar (Khasanah, 2017, hal. 3).
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran-aliran yang dimaksudkan disini ialah sebuah aliran yang dibuat oleh suatu kelompok misalnya suatu ormas atau organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa kalangan yang mendirikan namun segala program yang mereka buat atau setidaknya beberapa program mereka ada yang mengancam keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka polisi berhak untuk mengawasi segala sesuatu yang dilakukannya.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan kebebasan untuk mengeluarkan aturan Kepolisian guna untuk melengkapi administrasi kepolisian yang memiliki hak tersebut ialah kepala kepolisian republik Indonesia.

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Salah satu contoh dari pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh kepolisian tersebut ialah memeriksa surat-surat kendaraan bermotor seorang pengemudi guna untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian kendaraan yang dikendarainya. Dengan adanya surat-surat kendaraan bermotor itu menandakan kendaraan yang dikendari oleh seorang pengemudi merupakan kendaraan yang legal dan terdaftar dicatat kepolisian.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Tindakan pertama ini harus dilakukan guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya polisi diberikan Hak untuk menangkap seseorang pencuri dilokasi kejadian tanpa dibuat laporan yang dibuat terlebih dahulu guna untuk mencegah hilangnya barang bukti dan juga untuk mencegah pelaku melarikan diri.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Ini misalnya dilakukan terhadap tersangka yang berguna untuk proses penyelidikan dan penyidikan.
- i. mencari keterangan dan barang bukti. Ini juga menjadi hak dari kepolisian yang menjadi bagian dari proses penyelidikan. Ini juga merupakan dasar bagi kepolisian untuk melakukan

penggeledahan disuatu tempat yang dianggap atau dicurigai merupakan suatu terjadinya kejahatan.

- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Polisi diberikan hak untuk menyampaikan segala sesuatu mengenai informasi kriminal secara nasional baik itu kedia masa maupun kelompok yang membutuhkannya.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dalam rangka pelayanan masyarakat polisi diberikan hak untuk meneluarkan surat izin seperti surat izin mengadakan keramaian atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau yang dikenal dengan SKCK sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Memberikan bantuan pengamanan dalam persidangan misalnya sidang seorang terdakwa kasus pembunuhan, pengaman yang dilakukan dalam sidang ini guna untuk melindungi terdakwa dari serangan yang dilakukan oleh keluarga korban. Dan untuk pengawalan kegiatan masyarakat contohnya ialah di suatu daerah melaksanakan kegiatan karnaval untuk memeriahkan hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia maka polisi wajib memberikan bantuan pengamanan

selama kegiatan itu berlangsung. Serta yang menjadi wewenang kepolisian yang terakhir ialah,

- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu sebelum pemilik aslinya meminta barang itu untuk dikembalikan sebagai barang miliknya.

Ayat (2) menyebutkan tentang wewenang kepolisian sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat misalnya untuk keramaian pesta masyarakat.
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini berkaitan dengan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT.
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Kegiatan politik yang dimaksudkan disini seperti misalnya suatu partai politik melakukan kampanye untuk mempromosikan kandidat perwakilan partai tersebut dalam pilkada disuatu daerah.
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Senjata api bisa dimiliki oleh warga

sipil dengan izinn yang diberikan oleh kepolisian dengan alasan sebai sebbuah perlindungan diri, izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian harus dengan memenuhi syarat-syarat khusus seperti syarat psikologis dan si pemilik dapat menguasai cara penggunaan senjata api tersebut. (Heriani, 2019). Maksud syarat pertama yang diberikan bertujuan untuk mendeteksi apakah seorang yang menguasa senjata api tersebut memiliki emosi yang baik sehingga dapat dipercaya tidak menggunakan senjata api tersebut tidak dengan sembarangan.

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Dalam Pasal 27 konvensi menyatakan “setiap negara harus bekerjasama satu sama lain untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna memerangi tindak pidana ” (santoso, 2013, hal. 141) ada pun salah satu contoh kejahatan internasional atau tindak pidana Internasional salah satunya ialah kejahatan atas perdamaian atau *crimes against peace* dan

kejahatan perang atau pelanggaran atas hukum internasional dan kebiasaan dalam perang atau *war crimes* (santoso, 2013, hal. 78)

- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait .
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Organisasi polisi internasional yang disebut dengan interpol mengharuskan polisi dari tiap-tiap negara anggota mengutus delegasinya sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan polisi internasional tersebut.
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Polisi berhak melakukan tindakan sesuai dengan tugas yang ia miliki selagi ia berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya.

Agar lebih jelas lagi mengenai tugas dan wewenang kepolisian. Perlu juga dilihat tugas dan wewenang pokok satuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan Lalu Lintas , dibawah ini akan dijabarkan tentang Tugas dan Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

1. Tugas Satlants Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang tugas khusus yang harus dikerjakan oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi di kecamatan rentat.

Maka dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang anggota Satlantas Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dibagian lintas itu sendiri mereka memiliki bagian-bagian tersendiri dan setiap bagian bagian tersebut juga memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Maka dengan demikian para polisi dibagian Lalu Lintas Ini mereka bekerja sesuai dengan bagian dan tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan yang telah diamanahkan kepadanya.

Untuk itu di bawah ini penulis jabarkan tentang tugas-tugas dari satlantas polres Indragiri Hulu yang di sampaikan oleh Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya terutama dalam Menertibkan Pengendara Yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi antara lain yaitu :

a. Unit Regident

Unit regident ini ialah unit atau bagian didalam kesatuan polisi lalu lintas yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan untuk mengurus Surat Tanda

Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi. Serta pelayanan registrasi-registrasi lainnya mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya Unit Regident satlantas polres indragiri hulu memiliki tugas dalam bentuk Pengurusan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan atau yang biasanya dikenal dengan STNK meliputi :

- 1) Pengurusan STNK untuk kendaraan baru
- 2) Pengurusan STNK untuk kendaraan yang hilang
- 3) Mengurus balik Nama STNK
- 4) Mengurus perpanjangan pajak STNK, dan lain sebagainya

Selain pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Unit Regident Briptu Lidya juga menjelaskan bahwasannya Unit Regident satlantas polres Indragiri Hulu ini juga melayani pengurusan pembuatan Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimulai dari Pasal 77-89 tentang Surat Izin Mengemudi. Maka dapat dikatakan pengurusan Surat Izin Mengemudi Ini meliputi :

- 1) Pengurusan Surat Izin Mengemudi A dan A umum untuk Mobil.

- 2) Pengurusan Surat Izin Mengemudi B I, B I Umum, B II dan B II umum untuk mobil angkutan dan barang.
- 3) Pengurusan Surat Izin Mengemudi C untuk sepeda motor. Dan
- 4) Pengurusan Surat Izin mengemudi D untuk penyandang cacat.
- 5) Perpanjangan Surat Izin Mengemudi
- 6) Pengurusan untuk pergantian jenis Surat Izin Mengemudi dari tingkatan yang rendah ke tingkatan yang tinggi misalnya dari SIM A ke A umum dan lain sebagainya.

b. Unik Gakkum

Unit gakkum ini merupakan kepanjangan dari Unit penegakan Hukum yang bertugas sesuai dengan nama bagiannya yaitu sebagian Unit Penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas yang menangani dan mengurus permasalahan baik itu pelanggaran maupun Kejahatan yang dilakukan di ruas jalan, seperti kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran aturan lalu lintas tersebut. Adapun beberapa tugas tugas Unit Gakkum ini juga disampaikan dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Briptu Lidya pada tanggal 17 oktober 2019 lalu maka dengan demikian dibawah ini penulis jelaskan kembali mengenai tugas-

tugas Unit Gakum ini sebagaimana yang disampaikan oleh Briptu Lidya ialah pertama mengenai Kecelakaan Lalu lintas yaitu :

- 1) Turun kejalan untuk melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di TKP
- 2) Menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas tersebut
- 3) Menahan pelaku yang menabrak
- 4) Menolong korban kecelakaan lalu lintas, dan
- 5) Mencatat segala keperluan guna penyelidikan kasus kecelakaan tersebut.

Yang kedua mengenai pelanggaran aturan lalu lintas yaitu memberkan sanksi tilang terhadap pelanggar aturan lalu lintas yang mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut ialah :

- 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua

Pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor roda dua antara lain :

- a) Mengendarai kendaraan tidak menggunakan helm.
- b) Alat kelengkapan kendaraan tidak lengkap, misalnya tidak memiliki kaca spion, tidak

menggunakan plat No kendaraan, plat No tidak sah dari kepolisian, dan lain sebagainya

- c) Pajak kendaraan mati
- d) Melanggar rambu-rambu lalu lintas
- e) Mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya
- f) Mengendarai kendaraan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi tersebut.

2) Pelanggaran yang dilakukan pengendara roda 4 atau lebih
Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang mengendarai kendaraan roda empat atau lebih ialah :

- a) Tidak menggunakan sabuk pengaman
- b) Alat kelengkapan kendaraan tidak lengkap, misalnya tidak memiliki kaca spion, tidak menggunakan plat No kendaraan, plat No tidak sah dari kepolisian, dan lain sebagainya
- c) Pajak kendaraan mati
- d) Melanggar rambu-rambu lalu lintas
- e) Mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya

f) Mengendarai kendaraan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi atau tidak membawa Surat Izin Mengemudi tersebut. Dalam kendaraan roda empat atau lebih ada beberapa jenis Surat Izin Mengemudi sesuai dengan kelas dan berat angkutan yang dibawanya. Jadi walaupun seorang pengemudi kendaraan roda 4 memiliki Surat Izin Mengemudi namun tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarainya maka juga dapat dikenakan sanksi tilang.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini lah merupakan pokok pembahasan utama dari penelitian penulis dan yang menjadi tinjauan utama dari penelitian ini ialah tentang pelanggar yang mengendarai kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Dari hasil wawancara dengan Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya Pada tahun 2018 tercatat 3621 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Pulus Satu) kasus pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas mengenai pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi ialah 663 kasus, untuk perincian kasus tersebut akan dijabarkan dalam daftar kolom dibawah ini :

Tabel 3.1

**Jumlah pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor tidak
 memiliki Surat Izin Mengemudi**

No	Jenis Kendaraan	Tidak ada SIM	Tidak membawa SIM	Jumlah
1	Kendaraan Roda Dua	433	68	501
2	Kendaraan Roda Empat atau Lebih	76	86	162
Jumlah				663

Sumber: catatan SATLANTAS POLRES Indragiri Hulu 2018

Keterangan tabel :

1. Tidak Ada SIM maksudnya disini ialah seorang pengemudi kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sama sekali, sedangkan
2. Tidak membawa SIM maksudnya yang pertama ialah seorang pengemudi tersebut memiliki Surat Izin Mengemudi tetapi tidak membawanya saat mengemudi tersebut, atau yang

kedua dikatakan tidak memba Surat Izin Mengemudi tersebut ialah seorang pengemudi kendaraan bermotor memiliki dan Membawa Surat Izin Mengemudi tersebut tetapi jenis Surat Izin Mengemudi tersebut berbeda dengan jenis kendaraan yang iaendarai.

c. Unit dikyasa

Unit dikyasa ini merupakan bagian yang bertugas sebagai satuan yang menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Briptu Lidya dalam wawancara pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang lalu, adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh SATLANTAS POLRES Indragiri Hulu ialah :

- 1) Melakukan sosialisasi di kampus-kampus bersama mahasiswa
- 2) Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang tidak dibenarkan seorang siswa mengendarai kendaraan bermotor karena siswa tersebut masih

dibawah umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi

- 3) Melakukan kampanye lalu lintas di beberapa radio yang ada di kabupaten Indragiri Hulu
- 4) Mensosialisasikan bagaimana berkendara dengan baik dan benar dipangkalan-pakalan ojek, serta
- 5) Mengajarkan tentang ketertiban diruas jalan dimulai sejak dini kepada siswa/i di Taman Kanak-Kanak.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya dari Bagian dikyasa lalu lintas dan bagian penegakan hukum pihak Satlantas Polres Indragiri Hulu maka penulis mendapatkan informasi bahwa adapun hasil yang diperoleh dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh SATLANTAS POLRES Indragiri Hulu tersebut antara lain :

- 1) Angka kecelakaan lalu lintas berkurang.

Tabel 3.2

Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban		
			MD	LB	LR
1	Januari	14	8	5	5

2	Februari	10	5	0	11
3	Maret	11	3	0	13
4	April	10	7	2	4
5	Mei	13	8	3	6
6	Juni	8	1	1	8
7	Juli	10	5	2	11
8	Agustus	12	9	0	8
9	September	12	5	1	8
10	Oktober	7	0	1	9
11	November	13	6	0	15
12	Desember	16	9	1	11
	Jumlah	136	66	16	109

Sumber : data Satlantas Polres INHU tahun 2018

Tabel 3.3

Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban		
			MD	LB	LR
1	Januari	9	8	0	6
2	Februari	10	2	0	8
3	Maret	10	6	0	5
4	April	10	3	1	15
5	Mei	7	3	1	4
6	Juni	8	7	0	7

7	Juli	12	5	0	13
8	Agustus	15	2	1	17
9	September	13	2	0	13
10	Oktober	15	6	1	14
11	November	10	5	4	6
12	Desember	8	3	2	5
Jumlah		127	52	10	113

Sumber : data Satlantas Polres INHU 2019

Keterangan :

MD: meninggal di tempat

LB : luka berat

LR : luka ringan

Dari data dua tahun berturut-turut diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 jumlah terjadinya laka lintas di kawasan Polres Indragiri Hulu sebanyak 136 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 127 dengan demikian dapat diambil kesimpulan setelah adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu maka angka terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas menurun.

2) Peminat Surat Izin Mengemudi Tetap Ada Disetiap Bulannya.

Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu maka jumlah peminta Surat Izin Mengemudi tetap ada disetiap bulannya dari tahun 2018 hingga 2019

Tabel 3.4

Data Hasil Produksi SIM Polres INHU Tahun 2018

NO	SATPAS	BULAN	JENIS GOLONGAN SIM															JUMLAH	
			BARU			PERPANJANGAN							PENINGKATAN						
			A	C	D	A	AU	C	D	BI	BIU	BII	BIIU	AU	BI	BIU	BII		BIIU
1	POLRES INHU	JANUARI	270	318	0	229	0	374	0	11	9	0	13	0	11	4	1	0	1.240
2		FEBRUARI	196	173	0	194	0	369	0	5	10	2	10	0	6	3	1	2	971
3		MARET	210	193	0	205	0	399	0	11	7	0	7	0	12	3	0	0	1.047
4		APRIL	248	307	0	228	0	411	0	2	12	1	7	0	8	4	0	3	1.231
5		MEI	268	337	0	285	0	451	0	13	10	3	4	0	9	2	1	2	1.385
6		JUNI	245	296	0	219	-	357	0	5	5	1	8	0	4	2	0	0	1.142
7		JULI	263	459	0	329	0	511	0	10	16	4	6	-	10	4	2	0	1.614
8		AGUSTUS	228	409	0	284	0	441	0	12	21	0	11	0	17	5	1	1	1.430
9		SEPTEMBER	183	167	0	248	0	356	0	8	10	0	5	1	13	4	1	1	997
10		OKTOBER	261	179	1	269	1	407	0	14	8	2	9	0	11	7	0	2	1.171
11		NOVEMBER	236	229	0	242	0	422	0	7	19	0	8	1	13	10	1	1	1.189
12		DESEMBER	205	185	0	253	0	446	0	7	6	5	16	1	15	2	0	0	1.141
JUMLAH			2.813	3.252	1	2.985	1	4.944	0	105	133	18	104	3	129	50	8	12	14.558

Sumber : data Satlantas Polres INHU 2018

Tabel 3.5

Data Hasil Produksi SIM Polres INHU Tahun 2019

NO	SATPAS	BULAN	JENIS GOLONGAN SIM															JUMLAH	
			BARU			PERPANJANGAN						PENINGKATAN							
			A	C	D	A	AU	C	D	BI	BIU	BII	BIIU	AU	BI	BIU	BII		BIIU
1	POLRES INHU	JANUARI	236	246	0	239	0	376	0	8	11	1	10	0	11	2	0	1	1.141
2		FEBRUARI	149	125	0	216	0	260	0	3	12	0	9	0	5	2	0	1	782
3		MARET	144	132	0	204	0	319	0	3	9	0	7	0	11	6	0	1	836
4		APRIL	171	217	0	223	0	353	0	4	13	1	4	0	12	3	0	1	1.002
5		MEI	297	251	0	280	0	374	0	6	6	1	6	0	10	4	0	2	1.237
6		JUNI	222	285	1	242	-	322	0	3	2	-	5	0	5	8	0	1	1.096
7		JULI	229	408	0	369	1	430	0	8	10	-	6	-	14	7	0	2	1.484
8		AGUSTUS	187	397	0	336	0	452	0	8	15	0	13	0	16	5	0	4	1.433
9		SEPTEMBER	241	331	0	268	0	435	0	5	8	3	7	0	7	6	2	4	1.317
10		OKTOBER	239	238	0	279	0	396	0	6	7	0	9	0	12	7	0	2	1.195
11		NOVEMBER	244	224	0	246	365	0	0	3	12	1	6	0	8	8	1	2	1.120
12		DESEMBER	290	310	0	368	0	490	0	0	10	0	12	0	15	2	1	4	1.502
JUMLAH			2.649	3.164	1	3.270	366	4.207	0	57	115	7	94	0	126	60	4	25	14.145

Sumber : data Satlantas Polres INHU 2019

- 3) Pengetahuan masyarakat tentang aturan lalu lintas bertambah dan masyarakat lebih mengerti bagaimana berkendara dengan baik dan benar diruas jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama narasumber dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu yaitu bersama Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya dari Unit Gakkum dan Unit Dikyasa mengenai tugas-tugas dari Kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu maka penulis dapat menyimpulkan beberapa analisis mengenai tugas pokok dan kenyataan dilapangan yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas yaitu :

- 1) Dalam unit regident para anggota kepolisian telah melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dalam hal memeberikan pelayanan masyarakat. Itu dapat penulis buktikan dengan melihat langsung kelokasi Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu pada saat penulis melakukan penelitian dan langsung mendatangi markas kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu mereka memberikan pelayanan dengan baik dan adil kepada setiap masyarakat yang memerlukan bantuin baik itu mengenai pengurusan Surat Izin Mengemudi maupun beberapa surat yang menjadi kewenangan Satual Polisi Lalu Lintas. Memberikan pelayanan dengan senyum dan keramahan dapat terlihat dengan jelas dilokasi penelitian.

- 2) Pada Unit Penegakan Hukum mereka juga telah melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang disebutkan oleh undang-undang namun karena beberapa hal dalam proses penegakan hukum belum dapat dijalankan dengan sempurna sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum yaitu terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga Indragiri Hulu khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Kota Rengat. Tetapi dengan demikian dari tahun ketahun jumlah pelanggaran yang terjadi di jalan raya sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi. Khususnya mengenai Surat Izin Mengemudi telah dibuktikan dengan tabel 3.04 dan tabel 3.05 bahwa terus terjadi peningkatan dan bertambahnya para peminat SIM baik itu dari yang belu memiliki sama sekali maupun yang melakukan perpanjangan dan peningkatan golongan Surat Izin Mengemudi.
- 3) Unit Dikayasa yang terus melakukan sosialisasi guna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar serta bagaimana tata cara mengemudi yang benar sesuai ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 jga memiliki hasil yang lumayan memuaskan. Dengan adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh unit dikayasa ini perlahan-lahan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, karena sosialisasi ini tidak hanya

dilakukan dikalangan masyarakat yang terorganisir saja namun sosialisasi ini juga dilakukan kedalam lapisan masyarakat yang tidak terorganisir seperti pangkalan-pangkalan ojek. Menjadikan pangkalan sebagai tempat sosialisasi tersebut yang mana para tukang ojek yang tentunya bekerja di jalan akan sangat berguna dan memberikan pengetahuan kepada mereka untuk membantu kurangnya terjadinya pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM

Dalam menjalankan tugasnya Satlantas Polres Indragiri Hulu diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas tentang tugas khususnya menertibkan pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi di Kecamatan Rengat.

Maka dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang anggota Satlantas Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya penulis dapat menyimpulkan bahwasannya wewenang juga diberikan kepada polisi lalu lintas tersebut sesuai dengan bagian lintas itu sendiri. Maka dengan demikian para polisi dibagian Lalu Lintas Ini mereka bekerja sesuai dengan bagian dan tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan yang telah diamanakan kepadanya.

Dan dengan demikian dibawah ini penulis akan jabarkan tentang kewenangan yang dimiliki oleh satlantas polres Indragiri Hulu terutama

dalam Menertibkan Pengendara Yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi antara lain yaitu :

a. Unit Regident

Adapun wewenang Unit Regiden antara lain ialah untuk :

- 1) Menerbitkan Surat Izin Mnegemudi
- 2) Menerbitkan STNK baru, STNK balik nama dan STNK setelah perpanjangan pajak

b. Unit Gakkum

Unit ini memiliki wewenang seperti tugasnya yang telah disebutkan sebelumnya yaitu :

- 1) Memberikan sanksi tilang terhadap para pelanggar aturan lalu lintas
- 2) Menahan STNK atau Surat Izin Mnegemudi yang dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor guna untuk jaminan yang akan disampaikan kepengadilan
- 3) Menahan pelaku kasus kecelakaan lalu lintas
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
- 5) Memeriksa pelaku dan saksi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

c. Unit Dikyasa

Sedangkan bagian dikyasa memiliki kewenangan dalam hal ini berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai aturan lalu lintas serta bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan demikian mereka diberikan kewenangan untuk menyampaikan sosialisasi dan kampanye lalu lintas ditempat-tempat yang mereka anggap efektif untuk menyampaikan informasi tersebut.

Adapun hasil wawancara hasil wawancara yang penulis lakukan dengan satlantas Polres Indragiri Hulu yang diwakili oleh Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya dari Unit Gakkum dan Unit Dikyasa mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu ialah :

1. pada tahun 2018 pelanggar lalu lintas mencapai 1600 (seribu enam ratus) kasus pelanggaran. Dan khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi mencapai 600 (enam ratus kasus).
2. Sedangkan pada tahun 2019 yang pada saat wawancara dilakukan yaitu pada bulan oktober pelanggar ketentuan berlalu lintas sebanyak telah mencapai angka 3450.

3. Pelanggaran lalu lintas yang oleh pengemudi secara keseluruhan mencapai angka 3621 kasus pelanggaran.
4. Pengelompokan kasus pelanggaran tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi atau tidak Membawa Surat izin mengemudi.
5. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi ialah tidak memiliki sama sekali Surat Izin Mengemudi tersebut. Dan
6. Yang dimaksud dengan tidak membawa Surat Izin mengemudi ialah pengemudi yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi atau Surat Izin Mengemudi tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang iaendarai atau, Surat Izin Mengemudi yang ia punya telah melampaui batas daluarsanya.
7. Pelanggar yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan roda dua berjumlah 433 kasus, dan untuk roda empat ialah sebanyak 76 kasus pelanggaran sedangkan untuk kasus pelanggaran tidak membawa surat izin mengemudi untuk kendaraan roda dua sebanyak 68 kasus sedangkan untuk kendaraan roda empat sebanyak 86 kasus.
8. Sedangkan untuk pelanggar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi untuk roda dua sebanyak 890 sedangkan roda empat sebanyak 7 kasus pelanggaran

9. Dan untuk kasus pelanggar yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan roda dua sebanyak 61 kasus dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 64 kasus.
10. Dalam satuan lalu lintas mengenai tugas dan wewenang dibagi kedalam tiga unit yaitu Unit Regiden, Unit gakkum dan Unit Dikyasa.
11. Unit Regident merupakan unit yang bertugas dan berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi, STNK serta segala macam yang berurusan dengan surat menyurat dibagian satuan lalu lintas.
12. Unit Gakkum merupakan unit yang bertugas untuk penegakan hukum baik itu dari segi pelanggaran lau lintas yang akan diberikan sanksi maupun tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
13. Sedangkan yang ke tiga Unit Dikyasa ini merupakan satuan polisi lalu lintas yang bertugas untuk melakukan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat tentang bagaimana cara berkendara dan kewajiban untuk mematuhi aturan lalu lintas untuk menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas
14. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu dilakukan seperti ke kesekolah-sekolah, kampus, pangkalan ojek, di PT, kampanye lalu lintas di Radio-radio serta kepada lapisan masyarakat yang tidak terorgisir.
15. Adapun hasil yang didapat setelah dilakukan segala upaya maka angka kecelaaan lalu lintas menurun. Peminat Surat Izin bertambah dan

masyarakat mulai paham akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar.

Setelah melihat poin-poin tentang hasil wawancara diatas tentang tugas dan wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan pelanggar yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi menendarai kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77- 89 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka penulis dapat menganalisi bahwa :

1. Pada tahun 2018 yang lalu pelanggaran lalulintas khususnya tentang pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi maupun yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi mencapai angka 633 kasus sedangkan pada tahun 2019 hingga oktober 2018 menvapai 1167 kasus. maka dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa jumlah pelanggaran khususnya mengenai para pelanggar yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi malah makin bertambah bukannya berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Indragiri Hulu masih belum optimal dan belum dapat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan.
2. Sebaiknya dalam penegakan hukum diberikan sanksi yang lebih tegas lagi mengenai pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Seperti misalnya jika seorang pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai Surat Izin mengemudi atau tidak membawa Surat Izin mengemudi tersebut saat berkendara maka pengendara dikenai Sanksi tilang dan pidana denda yang lebih besar dari yang ditentukan dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 81. Maka dengan demikian Undang-undang tersebut harus diperbarui sehingga tidak hanya di seluruh wilayah Indonesia para pengemudi takut untuk mengendarai kendaraan bermotor jika tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

3. Untuk pengemudi dibawah umur yang kerap sekali mengendarai kendaraan bermotor dapat dilakukan pertiban di depan sekolah-sekolah dan melakukan kerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan penertiban tersebut dan jika para siswa itu mengendarai kendaraan bermotor kesekolah maka siswa tersebut tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Dan dengan demikian siswa/i tersebut akan melalukan laporan kepada orang tua dan para orang tua akan mengantar anak mereka kesolah. Penulis kira upaya tersebut akan optimal untuk menertibkan para siswa yang masih dibawah umur mengendrai kendaraan bermotor.
4. Sedangkan untuk menyampaikan sosialisasi tentang aturan dan bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat pihak satuan lalu lintas bisa melakukannya dengan cara mengadakan hiburan masyarakat dan turut mengundang seluruh

lapisan masyarakat untuk menghadiri acara tersebut dan dalam acara tersebut juga diadakan undian berhadiah dengan syarat harus bisa menyampaikan bagaimana cara tertib berlalu lintas seperti apa yang disamakan para aparat kepolisian.

B. Kendala Yang Dihadapi Kesatuan Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai SIM

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto S.H., M.A didalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016, hal. 8) ia menegaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Faktor Hukumnya

Mengenai faktor hukum yang mempengaruhinya ialah mengenai batas berlakunya Undang-Undang tersebut. Jika suatu pelanggaran atau kejahatan tersebut melampaui atau tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut maka tidak ada ketentuan atau aturan hukum yang dapat mengaturnya. Adapun batasan-batasan mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut ialah (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016, hal. 12):

- a. Undang-undang tidak berlaku surut itu berarti Undang-Undang tersebut hanya dapat digunakan apabila suatu peristiwa terjadi setelah Undang-Undang tersebut berlaku.
- b. Tingkat Hierarki Undang-Undang juga sangat berpengaruh yang mana Undang-Undang yang dibuat oleh instansi yang lebih tinggi maka itu yang lebih diutamakan.
- c. Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang Umum. Apabila ada Undang-Undang yang lebih khusus maka Undang-Undang yang berlaku umum akan dikesampingkan contohnya jika ada kasus penganiayaan terhadap anak maka yang berlaku bukan KUHP melainkan Undang-Undang perlindungan anak
- d. Undang-Undang terbaru mengalahkan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Jika ada undang-Undang baru mengenai suatu aturan maka aturan yang lama mengenai suatu peristiwa yang lama tidak berlaku lagi.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Undang-Undang merupakan sebuah keputusan yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Peranan para aparat penegak hukum juga merupakan faktor terkuat untuk mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari jumlah aparat penegak hukum juga sifat adil dan kebijaksanaan mereka sangat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut maka akan sangat mustahil untuk terjadinya penegakan hukum yang efisien. Sarana atau fasilitas yang dimaksudkan disini ialah seperti tenaga manusia yang mempunyai pendidikan dan keahlian, organisasi yang baik keuangan yang cukup serta lain sebagainya (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016, hal. 37)

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga merupakan sesuatu yang mempengaruhi penegakan hukum, karena bagaimana cara masyarakat tersebut memandang hukum akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum. Masyarakat Indonesia memandang hukum sebagai (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2016, hal. 45):

- a. Hukum yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum yang dipandang sebagai sebuah disiplin diri

- c. Hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat sehari-hari.
 - d. Hukum diartikan sebagai tata hukum
 - e. Hukum yang diartikan sebagai pejabat atau petugas
 - f. Hukum diartikan sebagai proses suatu pemerintahan
 - g. Hukum dipandang sebagai suatu yang teratur dan unik
 - h. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, serta
 - i. Hukum yang dilihat sebagai sebuah seni.
5. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan sebuah kesatuan dengan faktor masyarakat, itu dikarenakan budaya selalu hidup didalam masyarakat indonesia. Indonesia yang mempunyai beragam budaya tentunya masing-masing suku memiliki aturan adat yang mereka pegang dengan erat. Maka dari itu untuk menerapkan hukum positif indonesia berbeda beda caranya disetiap daerah.

Selain menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor tentunya juga memiliki kendala-kendala yang menghalangi kerja Satuan Polisi Lalu Lintas tersebut dan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota polisi lalu lintas tersebut penulis dapat memperoleh informasi tentang kendala-kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya ialah :

1. Sosialisasi belum dapat disampaikan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut.
2. Melakukan kampanye di media-media elektronik juga kurang efektif karena tidak semua lapisan masyarakat Indragiri Hulu mendengarkan siaran radio maumupun membaca dikoran maupun media masa elektronik
3. Tanggapan yang kurang baik dari beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat tersebut terkadang telah mengetahui dan mendengarkan tentang apa yang pihak kepolisian sampaikan mengenai kegiatan berlalu lintas dengan baik dan benar namun mereka seakan kurang memperhatikan apa yang telah disampaikan sehingga tidak sedikit masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.

Maka dengan demikian pihak kepolisian khususnya Polisi Satuan lalu lintas POLRES Indragiri Hulu hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya yang bisa mereka lakukan demi menciptakan masyarakat Indragiri Hulu yang patuh dan taat terhadap hukum khususnya mengenai aturan berlalu lintas sebagaimana yang telah dikatakan didalam undang-undang lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun hasil wawancara hasil yang penulis lakukan dengan satlantas Polres Indragiri Hulu yang diwakili oleh Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya dari Unit Gakkum

dan Unit Dikyasa mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu ialah :

1. Sosialisasi belum dapat disampaikan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat serta biaya pelaksanaan sosialisasi tersebut.
2. Melakukan kampanye di media-media elektronik juga kurang efektif karena tidak semua lapisan masyarakat Indragiri Hulu mendengarkan siaran radio maumupun membaca dikoran maupun media masa elektronik
3. Tanggapan yang kurang baik dari beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat tersebut terkadang telah mengetahui dan mendengarkan tentang apa yang pihak kepolisian sampaikan mengenai kegiatan berlalu lintas dengan baik dan benar namun mereka seakan kurang memperhatikan apa yang telah disampaikan sehingga tidak sedikit masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.

Mengenai kendala yang dialami oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu yang diwakili oleh Aiptu Mas'ud dan Briptu Lidya dari Unit Gakkum dan Unit Dikyasa penulis dapat menyimpulkan bahwasannya kekurangan sarana dan prasarana serta kurangnya antusias masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas inilah yang menjadi kendala dan faktor utama yang menyebabkan masalah masalah berlalu lintas masih saja terus terjadi secara berulang-ulang didalam prakteknya sehari-hari meski didalam undang-Undang telah jelas dikakatan tentang aturan dan segala sanksi yan diberikan untu para pelanggar.

Maka dengan demikian jika para aparat penegak hukum dan para dewan legislatif yang menciptakan dan membuat undang-undang tersebut berkerjasama dengan baik maka masalah-masalah tentang pelanggaran lalu lintas tersebut akan terus terulangi. Untuk itu pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang lebih baik lagi kepada satuan lalu lintas dan sarana prasara yang memungkinkan untuk didengar dan dipahami seluruh lapisan masyarakat. Serta dewan legislatif harus memperbarui undang-undang tentang lalu lintas mengingat Undang-Undang yang telah ada dan diterapkan dari tahun 2009 masih belum menampakan hasil yang signifikan terhadap perubahan terhadap perilaku masyarakat tentang pelanggaran kasus lalu lintas ini dengan waktu 10 tahun tersebut tentulah sudah sepatutnya Undang-Undang tersebut diperbarui secara lebih tegas penerapan sanksi sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang telah diajarkan sebelumnya maka dapat kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Kesatuan Polisi Lalu Lintas maka penulis dapat memberikan analisis tentang kendala yang dihadapi oleh Kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu ialah :

- a. Kekurang sarana sosialisasi yaitu mencakup tempat dan waktu pelaksanaan sehingga menghambat para anggota Kesatuan Polisi Lalu Lintas Polres Indragiri Hulu menyampaikan informasi tentang cara berkendara yang baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang juga dibenarkan oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di atas. Kenapa dapat dikatakan demikian jika tidak adanya tempat yang memungkinkan atau dana yang disediakan tidak mencukupi perjalanan

dinas untuk menyampaikan informasi tersebut maka mustahil informasi tersebut dapat disampaikan dengan baik dan akan jauh dari kata sempurna. Begitu juga mengenai jumlah dari aparat penegak hukum juga akan memengaruhi jika jumlah aparat tidak memungkinkan untuk suatu wilayah tugas maka penyampaian informasi tersebut juga akan berjalan dengan lambat dan tidak akan merata.

- b. Selain itu juga mengenai respon dari masyarakat yang kurang baik juga merupakan faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut dari segi masyarakat itu sendiri, apabila penyampaian telah dilakukan dengan sempurna namun sikap masyarakat yang acuh tak acuh juga akan memengaruhi hasil dari sosialisasi tersebut. Jika respon baik maka sosialisasi tersebut setidaknya akan berhasil lebih dari 80% namun jika masyarakatnya tidak peduli sekeras apapun dilakukan sosialisasi makanya hasilnya akan Nihil.
- c. Jika sosialisasi melalui kampanye lalu lintas lewat radio ataupun media media sosial lainnya tidak mendapatkan perhatian karena budaya malas membaca dan sering mengabaikan informasi-informasi terbaru maka hasilnya juga tidak akan sempurna
- d. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk mengurangi hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum maka diharuskan ada kerja sama yang baik di antara aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat yang dengan mau tidak mau di ikat oleh hukum tersebut.

Sehingga dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik maka segala kendala yang dihadapi akan mudah terselesaikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah memberikan pembahasan mengenai penelitian penulis maka dapat penulis sampaikan tentang kesimpulan dari penelitian ini ialah :

1. Tugas dan wewenang SATLANTAS POLRES Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi ialah :
 - a. Satlantas Polres Indragiri Hulu bertugas untuk melakukan penertiban dengan cara melakukan penilangan terhadap para pengemudi yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi.
 - b. Menahan STNK atau Surat Izin Mnegemudi yang dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor guna untuk jaminan yang akan disampaikan ke pengadilan
 - c. Menyampaikan sosialisasi mengenai tata cara berkendara diruas jalan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kendala yang dihadapi oleh SATLANTAS POLRES Indragiri Hulu dalam menertibkan pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi ialah :

- a. Sosialisasi belum dapat disampaikan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat karena keterbatasan waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye di media-media elektronik juga kurang efektif karena tidak semua lapisan masyarakat Indragiri Hulu mendengarkan siaran radio maumupun membaca dikoran maupun media masa elektronik.
- c. Tanggapan yang kurang baik dari beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat tersebut terkadang telah mengetahui dan mendengarkan tentang apa yang pihak kepolisian sampaikan mengenai kegiatan berlalu lintas dengan baik dan benar namun mereka seakan kurang memperhatikan apa yang telah disampaikan sehingga tidak sedikit masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.

B Saran

Setelah melihat pembahasan serta kesimpulan dari penelitian ini penulis ingin memberikan sedikit saran berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat sebagai judul penelitian ini yaitu :

1. Mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Satlantas Polres Indragiri Hulu. Satuan polisi lalu lintas seharusnya dapat bertindak dengan sebagai mana mestinya dan bertindak dengan lebih gesit dan lebih teliti lagi dalam meneggakan aturan tentang lalu lintas guna untuk menertibkan para pelanggar

aturan lalu lintas yang hingga saat ini masih menjadi masalah. Sebaiknya dalam penegakan hukum diberikan sanksi yang lebih tegas lagi mengenai pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Seperti misalnya jika seorang pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai Surat Izin mengemudi atau tidak membawa Surat Izin mengemudi tersebut saat berkendara maka pengendara dikenai Sanksi tilang dan pidana denda yang lebih besar dari yang ditentukan dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 81. Maka dengan demikian Undang-undang tersebut harus diperbarui sehingga tidak hanya di seluruh wilayah Indonesia para pengemudi takut untuk mengendarai kendaraan bermotor jika tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

2. Untuk pengemudi dibawah umur yang kerap sekali mengendarai kendaraan bermotor dapat dilakukan pertiban di depan sekolah-sekolah dan melakukan kerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan penertiban tersebut dan jika para siswa itu mengendarai kendaraan bermotor kesekolah maka siswa tersebut tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Dan dengan demikian siswa/i tersebut akan melakukan laporan kepada orang tua dan para orang tua akan mengantar anak mereka kesolah. Penulis kira upaya tersebut akan optimal untuk menertibkan para siswa yang masih dibawah umur mengendrai kendaraan bermotor. Sedangkan untuk menyampaikan sosialisasi tentang aturan dan bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat pihak satuan lalu lintas bisa melakukannya dengan cara mengadakan hiburan masyarakat dan turut mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk

menghadiri acara tersebut dan dalam acara tersebut juga diadakan undian berhadian dengan syarat harus bisa menyampaikan bagaimana cara tertib berlalu lintas seperti apa yang disamaikan para aparat kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011
- Herdiansyah, H. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups : sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Rajawali Press. Jakarta, 2013
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Kabar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksra, Jakarta 2011
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *pencerahan peserta uji SIM*. Ipusnas Indonesia
- Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- M. Iman Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1983
- Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru, Fakultas hukum-UIR, 2014
- Narboku. C, *metodologi penelitian*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2013
- Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawalipers, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta 2006

Suardi MS, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-2002*, Pekanbaru, PT. Sutra Bentra Perkasa, 2006

Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi Edisi 2 Fakultas Hukum UIR*, UIR Press, Pekanbaru 2013

Syaiful Bakhri, *PIDANA DENDA dinamikanya dalam hukum pidana dan praktek peradilan*, Jakarta, Kreasi Total Media, 2016

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2014

Thamsir Rachman, *Meretas era Baru Indragiri Hulu*, Yogyakarta, Ar- Ruzz Yogyakarta, 2004

Utomo, *Sejarah Riau Masa Kolonialisme Hingga Kemerdekaan RI*, pekanbaru, sutra bentra pustaka 2006

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B KAMUS

Rahimsyah, M, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta, aprindo, 2009

C UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017
Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

D JURNAL

Abiantoro Gautama Adhi *Analisis pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (studi kasus dipolres karanganyar)* (2017)

Khasanah, R. I. , *Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat)Di . Universitas Islam Sunan Kalijaga , 3, 2017*

Prasasti Atika Putri *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten* (2013)

E INTERNET

(<http://digilib.unila.ac.id/3681/16/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 04 maret 2019 pukul 15:15):

(<http://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> diakses pada tanggal 5 agustus 2019 pukul 20:07).

(<http://id.scribd.com/document/373004368/sampel-surakhmad> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 10:39)

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc9f/begini-hukum-penggunaan-senjata-api-di-indonesia/> diakses pada tanggal 5 november 2019 pukul 13:56)

(<https://rinodpk.blogspot.com/2013/11/51definisi-wewenang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 12:10)

(https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi diakses pada tanggal 31 oktober 2019 pukul 13:52)

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-sim-surat-izin-mengemudi.html> diakses pada tanggal 10 desember 2019 pukul 21: 31

